

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PENYALURAN MODAL USAHA MIKRO
SYARIAH DENGAN AKAD *QARDHUL HASAN* PADA
BAITUL MAL ACEH



Disusun Oleh
ZAHRAWATI
NIM. 150601080

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zahrawati
NIM : 150601080
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Desember 2018
Yang Menyatakan,



Zahrawati

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LEMBAR KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
D III Perbankan Syariah
Dengan judul :


Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah Dengan Akad *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh

Di susun oleh :

Zahrawati
NIM. 150601080

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya,
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Inayatillah, MA, Ek


NIP. 198208042014032002

Pembimbing II,


Yulindawati, SE., MM

NIP. 197907132014112002

Mengetahui
Ketua Program Studi D III
Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita S. Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Zahrawati

NIM.150601080

Dengan judul

**MEKANISME PENYALURAN MODAL USAHA MIKRO
SYARIAH DENGAN AKAD QARDHUL HASAN PADA
BAITUL MAL ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : jum'at, 25 Januari 2019
19 Jumadil awal

Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua

Inayati Lillah, MA, Ek
NIP. 198208042014032002
Penguji I

Sekretaris

Yulindawati, SE, MM
NIP. 197907132014112002
Penguji II

Evi Iskandar, SE, M, Si, AK, CPAI
MIDN. 2024026901

Sri Murni, SE, M, Si
NIP. 197210112014112001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M, Ag
NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang maha pemurah atas segenap limpahan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik dengan judul “**Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah Dengan Akad Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh**”. Dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Program Diploma III Perbankan Syariah. Sholawat beriring salam kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang telah menginspirasi kita menjadi muslim pekerja yang pandai menata.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan baik itu materi atau teknik. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan LKP ini.

Terselesaikannya Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya teruma kepad:

1. Allah SWT. Dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendaknyalah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada baginda Rasulullah SAW.

2. Dr. Zaki Fuat, S.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku ketua prodi dan Fithriady, Lc, MA selaku sekretaris prodi Diploma III Perbankan Syariah
4. Muhammad Arifin Ph,D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
5. Inayatillah, MA,.Ek danYulindawati, SE.,MM yang telah banyak meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat diselesaikan dengan baik.
6. Inayatillah, MA,.Ek selaku Penasehat Akademik (PA) pada program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses pembelajaran.
7. Zamzami Abdulrani,S.Sos selaku kepala Baitul Mal Aceh dan Jusma Eri,SH.,MH selaku kepala Bidang Pengawasan serta Muhammad Iqbal,SE, Muchsin,A,Md, Putra Misbah,S.HI, dan seluruh karyawan (i) pada Baitul Mal Aceh yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan kerja praktik lapangan dan membantu memberikan data kepada penulis untuk melakukan penulis Laporan Kerja Praktik ini.
8. Orang tua terhebat yang penulis cintai dan sayangi yaitu ayahanda Hasbi AB dan ibunda Rosmanidar yang sudah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu

memberi dukungan dan doa kepada penulis. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada adinda tercinta yaitu Taufit Hidayat, Siti Rahma Nidar, Nur Azizah dan Aqila Arsyifa serta mama tersayang Rukayah dan nekpak Usman B juga nenek Khatijah dan (alm) pakkik Abdullah yang selalu memberi semangat kepada penulis.

9. Untuk sahabat tercinta Khairun Nisak, Reka Muliani, Lusiana dan Fera Anita yang senantiasa bersedia memberi semangat serta bantuan doa kepada penulis.
10. Untuk sahabat seperjuangan Ariaton Zakia, Nurul Husna, Asmaul Husna, Fari Resma, Irma Hasnita, Novi Rahmayanti, Indri Yuliani, Ripan Yunanda, Muhammad Zhafir dan Imam Masykur yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan LKP ini.
11. Seluruh rekan mahasiswa (i) 2015 seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah serta unit 3 yang saya sayangi dan banggakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis berharap agar Allah SWT membalas semua kebaikan dari berbagai pihak Amin ya rabbal'alam.

Banda Aceh, 10 Desember 2018
Penulis,

Zahrawati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	Tanda <i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fath ah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Faht ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اَ يَ	<i>Fath ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ يَ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfā l/ rau ḍatulatfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad īnah al-Munawwarah/
al-Mad īnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭal ḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL KEASLIAN	i
LEMBAR JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik	6
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh.....	7
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	12
2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh.....	30
2.4 Keadaan Personalialia Baitul Mal Aceh	36
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	39
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	39
3.1.1 Bagian Pengawasan	40
3.2 Bidang Kerja Praktik	41
3.2.1 Jenis Pembiayaan Modal Usaha Mikro Syariah Pada Baitul Mal Aceh	42
3.2.2 Persyaratan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Syariah Pada Baitul Mal Aceh	44
3.2.3 Kriteria Mustahik Penerima Pembiayaan Mikro Syariah Pada Baitul Mal Aceh	44
3.2.4 Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah Pada Baitul Mal Aceh	45

3.2.5 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Modal Usaha Mikro Syariah Pada Baitul Mal Aceh.....	47
3.3 Teori Yang Berkaitan	48
3.3.1 Pengertian Pembiayaan.....	48
3.3.2 Pengertian Modal Usaha.....	49
3.3.3 Pengertian <i>Qardhul Hasan</i> dan Manfaat Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	50
3.3.4 Landasan Hukum.....	52
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	53
BAB EMPAT: PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	14
----------	--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh ...	8
Tabel 2.2	Penerimaan Zakat dan Infaq Baitul Mal Aceh.....	32
Tabel 2.3	Rencana Alokasi Penyaluran Dana Zakat Per Asnaf Tahun 2017.....	33
Tabel 2.4	Realisasi Penyaluran Dana Zakat Per Asnaf Tahun 2017.....	34
Tabel 2.5	Jumlah Karyawan Badan Pelaksana	37
Tabel 2.6	Klasifikasi Karyawan Badan Pelaksana.....	38
Tabel 2.7	Pendidikan Karyawan Terakhir Badan Pelaksana	34
Tabel 2.8	Penyaluran Zakat Produktif Periode Januari S.d Desember 2017.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan.....	59
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	60
Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	61
Lampiran 4 : Lembar Nilai Kerja Praktik.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul Mal Aceh adalah lembaga daerah *non structural* yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam. Secara kelembagaan Baitul Mal Aceh memiliki tiga unsur yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah dan Sekretariat (Baitul Mal Aceh.2018).

Baitul Mal Aceh adalah salah satu dari badan pengelola zakat yang ada di Indonesia yang terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat dengan menyalurkan zakat sesuai dengan syariah yang sudah jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dibagi kepada delapan *asnaf* yang terdiri dari Fakir (orang yang tidak memiliki harta), Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), *Riqab* (hamba sahaya atau budak), *Gharim* (orang yang baru banyak hutang), Muallaf (orang yang baru masuk islam), Fisabilillah (pejuang di jalan Allah), Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan), Amil Zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat) (Baitul Mal Aceh.2017).

Unit zakat infaq dan shadaqah (ZIS) Produktif adalah unit kerja yang dibentuk untuk mengelola program bantuan modal usaha tanpa bunga bagi pengembangan usaha *mustahik* terutama pelaku usaha mikro. Unit ZIS Produktif dibentuk melalui keputusan kepala Baitul Mal Aceh Nomor: 821/26/SK/V/2016 dan kedudukannya berada dibawah koordinasi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Di awal pengelolaan ZIS Produktif, Baitul Mal Aceh membentuk UPZP (Unit Pengelola Zakat Produktif) yang beroperasi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, kemudian pada periode 2012 sampai dengan 2014 berganti nama menjadi LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Awal tahun 2015 sampai dengan sekarang, LKMS kembali berganti nama menjadi Unit ZIS Produktif.

Baitul Mal Aceh (BMA) menyalurkan modal usaha mikro syariah kepada masyarakat yang berdomisili dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, untuk warga Banda Aceh yang layak menerima modal usaha sebanyak 709 orang *mustahik*, sedangkan untuk warga Aceh Besar yang layak menerima pinjaman modal usaha sebanyak 744 orang *mustahik*. Modal usaha yang disalurkan bervariasi mulai dari Rp2.000.000. juta sampai Rp10.000.000. juta perorang. Modal usaha yang diberikan tergantung dari perkembangan usahanya. Dan pembiayaan modal usaha mikro tersebut berjalan dengan lancar dan semakin meningkat jumlah *mustahik* pada tahun 2018 sebanyak 1.453 orang *mustahik*. Modal usaha mikro ini juga bertujuan untuk meminimalisir rentenir yang

selama ini menjerat para pedagang. program bernama Zakat Infaq Sedekah (ZIS) produktif itu sudah dijalankan Baitul Mal Aceh sejak tahun 2006 sistemnya pinjaman tanpa bunga, jadi pedagang usaha kecil bisa menyicil selama satu tahun. bagi yang mengansur tanpa macet bisa dilipat gandakan modalnya.

Hal ini untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan program yang ada pada Baitul Mal Aceh dapat tercapai. Hal tersebut berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan erat antara penyaluran, pengumpulan dan pengawasan pada program Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan jumlah persentase tersebut Baitul Mal Aceh sangat berperan dalam mekanisme penyaluran modal usaha mikro syariah. Maka jumlah persentasenya semakin meningkat. meskipun tidak semua orang yang membayar zakatnya ke Baitul Mal Aceh. oleh karena itu, Baitul Mal Aceh sangat berperan dalam mekanisme penyaluran modal usaha mikro syariah di Aceh. salah satu peran Baitul Mal Aceh dalam mekanisme penyaluran modal usaha mikro syariah yaitu dengan cara sosialisasi dan edukasi. dengan adanya sosialisasi dan edukasi pemahaman setiap masyarakat untuk membayar zakatnya ke Baitul Mal Aceh akan meningkat, seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang zakat, maka bisa

mekanisme penyaluran modal usaha mikro syariah pada Baitul Mal Aceh.¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam bentuk kerja laporan praktik (LKP) dengan judul **Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah dengan Akad *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh.**

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan melaksanakan kerja praktik dalam penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyaluran modal usaha mikro syariah dengan akad *qardhul hasan* pada Baitul Mal Aceh.

1.3 Kegunaan Penulisan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan Penulisan laporan kerja praktik yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Penulisan Laporan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus yaitu untuk membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa Diploma III perbankan syariah dengan lembaga Baitul Mal Aceh tempat penulis melakukan kerja praktik dan diharapkan hasil laporan kerja praktik dan diharapkan hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi

¹ Wawancara dengan Fajar Heriadi, Pegawai di Baitul Mal Aceh pada Tanggal 28 September 2018.

sumber bacaan bagi mahasiswa Diploma III perbankan syariah mengenai Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah dengan Akad *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat Penulisan LKP ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat dalam bentuk teori maupun praktik, dan sehingga masyarakat lebih mengetahui bagaimana Mekanisme Penyaluran Modal usaha Mikro Syariah dengan Akad *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Penulisan laporan kerja praktik bagi instansi yaitu dapat membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas dengan pihak Baitul Mal Aceh dengan adanya kontribusi positif baik berupa usaha, saran maupun kritikan yang membangun kepada pihak Baitul Mal Aceh.

4. Penulis

Manfaat dari Laporan Kerja Praktik ini bagi penulis yaitu dapat memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Diploma III perbankan syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan menambah wawasan bagi penulis mengenai Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah dengan Akad *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat empat bab, dimana bab satu sebagai pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penulis menentukan judul LKP ini, tujuan menulis LKP ini juga kegunaan LKP yang akan bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan instansi tempat kerja praktik serta kegunaan bagi penulis sendiri.

Pada bab kedua, penulis akan menjelaskan secara singkat sejarah Baitul Mal Aceh, yang menjadi tempat kerja praktik yang dilakukan selama 30 hari kerja, penulis juga akan memperlihatkan Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh, dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh instansi tempat kerja praktik serta Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya adalah bab yang menjadi inti dari laporan kerja praktik ini, yaitu bab ketiga Penulis menjelaskan kegiatan kerja praktik yang dilakukan selama masa kerja praktik di Baitul Mal Aceh, dimana penulis ditempatkan dibagian pengawasan. Pada bab ini juga akan Dijelaskan bidang kerja praktik yang menjadi jawaban dari judul laporan kerja praktik ini.

Pada bab terakhir yaitu sebagai bab keempat sebagai penutup. Penulis akan menyimpulkan Laporan kerja praktik ini, serta memberikan saran dan kritikan pada instansi kerja praktik yaitu Baitul Mal Aceh yang menjadi salah satu poin kegunaan laporan kerja praktik ini.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada *mustahik*. Karena itu, semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya. Badan ini mendistribusikan zakat dengan dua sifat, yaitu bersifat konsumtif dan produktif (Muzakir Sulaiman. 2013).

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal Tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu mendirikan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA). Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh seperti yang tergambar dalam Tabel berikut:

Tabel: 2.1
Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh

Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008 Pasal	Baitul Mal Aceh	Qanun Aceh Nomor 10/2007

Sumber: Data Bagian Hukum Baitul Mal Aceh

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Aceh menetapkan bahwa Lembaga Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya.

2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan (Baitul Mal Aceh.2017).

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan Syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan PERDA Nomor 5 tahun 2000 tentang penyelenggaraan syariat Islam. Dengan perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek Syariat Islam Kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir,

melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di provinsi Aceh dengan nama Baitul Mal Aceh hingga saat ini.

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah *non structural* yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.”

Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan Negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA

atau BHA, ditambahkan dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat, penyaluran zakat, pendataan *muzakki* dan *mustahik*, penelitian tentang harta agama, pemanfaatan harta agama, peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam (Baitul Mal Aceh.2017).

2.1.1 Visi dan Misi

Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan. Adapun visi Baitul Mal Aceh adalah: Menjadi lembaga amil yang amanah, transparan dan kredibel. Kemudian adapun misi Baitul Mal Aceh adalah:

- 1) Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik, dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- 2) Memberikan konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat, harta waqaf, harta agama, dan perwalian/pewarisan.
- 3) Meningkatkan *assessment* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG) (Baitul Mal Aceh.2017).

2.1.2 Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi, dengan begitu masing-masing anggota wajib memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Pengembangan Budaya Organisasi Baitul Mal Aceh yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok adalah sebagai berikut.

- 1) **Transparan** : Baitul Mal Aceh menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi stakeholder terhadap pengelolaan Zakat dan Infaq.
- 2) **Amanah** : Baitul Mal Aceh berkomitmen bahwa dana Zakat dan Infaq yang anda setor akan diterima oleh *mustahik* yang berhak menerima.
- 3) **Kredibel** : Baitul Mal Aceh berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana Zakat dan Infaq secara professional dan tepat sasaran (Baitul Mal Aceh.2017).


2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Dasar hukum pembentukan Baitul Mal Aceh dicantumkan di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal Aceh dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga Daerah *Non*

Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah, dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan (Baitul Mal Aceh.2017).

Stuktur Organisasi Baitul Mal Provinsi Aceh



(sumber: baitul mal aceh, 2018).

Gambar 2.1
Stuktur Oorganisasi Baitul Mal Aceh

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan dan kewajiban yang tercantum Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yaitu:

1. Kewenangan Baitul Mal Aceh yang diatur di dalam pasal 10, yaitu:
 - a. Untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan meliputi:
 - 1) Zakat Mal pada tingkat provinsi meliputi: BUMN, BUMD, Aceh dan perusahaan swasta besar.
 - 2) Zakat pendapatan dan jasa/honorium dari :
 - a) Pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan pemerintah pusat yang berada di Ibu kota Provinsi.
 - b) Pejabat/PNS/karyawan lingkup Pemerintah Aceh.
 - c) Pimpinan dan anggota DPRA.
 - d) Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat provinsi, dan
 - e) Ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi.
 - 3) Harta agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.
 - 4) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada point a dan b yang ditetapkan dengan Keputusan Baitul Mal Aceh.
 - 5) Meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota.

- 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Kewajiban Baitul Mal Aceh yang diatur didalam pasal 11, yaitu:
 - a. Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
 - b. Menginformasikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat (Baitul Mal Aceh.2017).

Dalam melaksanakan tugas, Baitul Mal Aceh terbagi kedalam 3 unsur yaitu:

1. Badan Pelaksana

Baitul Mal Aceh memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat dan infaq secara transparan, profesional, serta terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para *muzakki* yang telah menyerahkan zakat dan infaqnya, sehingga dapat dinikmati oleh para *mustahik* di seluruh Aceh.

- a. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh.

- a. Susunan Organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh
Susunan organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh tahun 2017 terdiri dari:

- 1) Kepala : Zamzami Abdurrani, S.Sos
- 2) Bidang Pengawasan : Jusma Eri, SHI., MH
 Kasubbid. Monitoring dan
 Evaluasi : Muhammad Iqbal, SE
 Kasubbid. Pengendalian dan
 Verifikasi : Muchsin, A, Md
- 3) Kabid pengumpulan : Putra Misbah, S. HI
 Kasubbid. Inventarisasi dan
 Pendataan : Murdani Amiruddin, S. Pd. I
 Kasubid. Pembukuan dan
 Pelaporan : Nurma, SE, AK
- 4) Kabid. Sosialisasi dan
 Pengembangan : Rizky Aulia, S. Pd. I
 Kasubbid. Sosialisasi : Hayatullah zubaidi, S. Sos, I
 Kasubbid. Pengembangan : Bobby Novrizan, S. Si
- 5) Kabid. Pendistribusian dan-
 Pendayagunaan : Darmawan, S. Ap
 Kasubbid. Pendistribusian : Syukriah Fahdriani, SP., MM
 Kasubbid. Pendayagunaan : Mahfudh, SE
- 6) Kabid Perwalian : Ade Irrnami, SE
 Kasubbid. Hukum dan-
 Adokasi : Shafwan Bendadeh, SHI., M. Sh
 Kasubbid. Sertifikasi dan-
 Perwalian : Tgk, Basri

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kepala Badan Pelaksana

Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta waqaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, Kepala Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahik*.
- b) Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- c) Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta waqaf dan harta agama.
- d) Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.
- e) Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta waqaf dan harta agama produktif.
- f) Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- g) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- h) Pelaksanaan penerimaan zakat, harta waqaf dan harta agama.

- i) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
- j) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan *muzakki*, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan *muzakki* untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.
- b) Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar.
- c) Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama.
- d) Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, waqaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- e) Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.

- f) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, waqaf dan harta agama.
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

3) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, *muzakki* dan *mustahik* untuk pengembangan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan.
- b) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- c) Pelaksanaan pengembangan zakat, waqaf, harta agama, infaq dan shadaqah.
- d) Pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait harta agama, infaq dan shadaqah, dan

g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

4) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan *asnaf* yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pendataan *mustahik* sesuai dengan ketentuan syariat.
- b) Pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.
- c) Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelolaan zakat produktif.
- d) Pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan *mustahik*.
- e) Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
- f) Pelaksanaan pelaporan secara periodik.

- g) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan
- h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

5) Bidang Perwalian

Bidang Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perwalian menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum.
- b) Pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta waqaf, wasiat, warisan, shadaqah, infaq, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- c) Pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat.

- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pemberdayaan harta agama dan perwalian.
- g) Pelaksanaan tugas tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.
- h) Bidang Pengawasan
Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan monitoring terhadap pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- b) Pelaksanaan evaluasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- c) Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan *muzakki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama.
- d) Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik.
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendataan *muzakki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama, dan

- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Aceh (Baitul Mal Aceh.2017).

3. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

a. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

b. Susunan Organisasi Sekretariat Baitul Mal Aceh Susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal Aceh tahun 2018 terdiri dari:

1. Kepala Sekretariat : Muhammad Iswanto, S.Stp, Mm
2. Bagian Umum : T.Sulaiman, SE
Kasubbag. RumahTangga dan Perlengkapan : Yuwita, SH, MH
Kasubbang. Prongram dan Perencanaa : Badriah, S, Hut
Kasubbang. Kepegawaian:

3. Kepala Bagian Keuangan :Dra.Sabriana, M.Si
 Kasubbang Anggaran :Dra.Haslinda,M.Si
 Kasubbang verifikasi dan
 Pembendaharaan :Chairai Yarah,SE,Ak
 Kasubbang pembukuan dan
 Pelaporan :Fachrur Razi,SP,MM
4. Kepala Hukum dan
 Hubungan Umat : T. M. Ridwan, SH
 Kasubbag. Hukum : Juanda, ST
 Kasubbag. Hubungan Umat : Drs. Permata
 Kasubbag. Persidangan : Dra. Hasmili suarni
- c. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 pasal 74 mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BMA dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan BMA sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- 2) Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan teknologi informasi.
- 3) Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dilingkungan Baitul Mal Aceh.

- 4) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- 5) Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat.
- 6) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi.
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, dan
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Sekretariat Baitul Mal Aceh dapat dilihat sebagai berikut:

a) Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, hubungan ummat/masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

c. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumah tanggaan, kepegawaian, ketata laksanaan dan pelayanana administrasi dilingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

d. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penata usahaan adminsitrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

e. Bagian Hukum dan Hubungan Umat

Bagian Hukum dan Hubungan Umat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telaah dibidang hokum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan umat/masyarakat dan protokoler dan dokumentasi (Baitul Mal Aceh.2018).

1) Dewan Pertimbangan Syariah

Dewan pertimbangan syariah hadir untuk memberikan pertimbangan syar'i terhadap persoalan zakat, infaq dan harta keagamaan lainnya serta memberikan kekuatan dan dukungan moral kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat dan infaq.

a. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah.

- b. Susunan Organisasi Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh
Susunan Organisasi Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh tahun 2018 terdiri dari :

- 1) Ketua : Prof. Dr. Alyasa Abubakar, MA
- 2) Sekretaris : T. Sulaiman, SE
- 3) Anggota : DR. H. M. Jamil Ibrahim, SH, MH
Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D
Drs. H. T. Harmawan, M.Si
Drs. H. Said Mahdhar

- c. Tugas Pokok dan Fungsi

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberi pembinaan, pengawasan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 4, Dewan Pertimbangan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Aceh.
- 2) Pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasihat (*muwashhi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Aceh.

- 3) Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- 4) Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya, dan
- 5) Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Gubernur terhadap kinerja Baitul Mal Aceh.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Pertimbangan mempunyai kewenangan:

- a. Merumuskan kebijakan umum di bidang pengelolaan zakat, waqaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- b. Menetapkan nishab zakat penghasilan dan profesi sesuai tingkat perkembangan harga emas di pasaran seluruh Aceh.
- c. Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil zakat, *muzakki*, *mustahik* dan harta wajib zakat, infaq, pengelolaan harta waqaf, serta harta (Baitul Mal Aceh. 2017).



2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

2.3.1 Penerimaan Zakat

Dalam hal penerimaan zakat Baitul Mal Aceh tidak hanya mengumpulkan zakat profesi saja akan tetapi Baitul Mal Aceh juga menerima pengumpulan zakat seperti zakat perdagangan, zakat emas/perak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, dan zakat pendapatan atau zakat penghasilan lainnya. Semua itu apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Beberapa cara penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Diantarkan langsung oleh si pembayar zakat ke kantor Baitul Mal Aceh.
2. Di jemput dana zakat tersebut oleh tim dari kantor Baitul Mal Aceh ke tempat orang yang mau membayar zakat.
3. Mentransfer dana zakat melalui No Rekening zakat pada Bank yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh. Membayar zakat melalui ATM (Baitul Mal Aceh. 2017).

2.3.2 Penyaluran Zakat

Dalam upaya mengoptimalkan fungsi sebagai lembaga pengelola zakat, Baitul Mal Aceh memiliki beberapa cara pendistribusian zakat yaitu pendistribusian zakat bersifat produktif dan konsumtif. Zakat bersifat produktif adalah memberikan dana zakat kepada *mustahik* dalam bentuk modal usaha secara terprogram. Pemberian modal tersebut dengan cara (*mudharabah*)

maupun pinjaman kebaikan semata-mata (*qardhul al-hasan*) kepada petani. Pelaksanaan program ini meliputi penggemukan sapi, pemeliharaan kambing, pemberian alat pertanian, pembelian becak dan pemberian modal bagi pedagang kecil. Zakat bersifat konsumtif adalah penyaluran dana zakat untuk memenuhi semua kebutuhan manusia selain modal usaha, pendistribusian konsumtif dengan program meliputi program santunan fakir uzur, program rawan aqidah, program bantuan bencana alam, program kesehatan dan program santunan konsumtif.

Dalam penyaluran zakat Baitul Mal Aceh telah melakukan kegiatan evaluasi dan verifikasi terhadap calon para penerimaan bantuan dana zakat tetap (senif fakir). Adapun mekanisme yang dilakukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah:

1. Mewancarai langsung *asnaf-asnaf* dan/atau keluarganya tentang pemenuhan kebutuhan hidup dasar dirinya, keluarganya, tanggungannya serta kekayaan yang dimilikinya, termasuk kondisi tempat tinggalnya.
2. Memiliki keterangan tambahan dari perangkat gampong (keuchik atau sekretaris desa) dimana *asnaf-asnaf* calon penerimaan bantuan tetap dana zakat berdomisili berkaitan dengan validitas keterangan yang di berikan kepada penerima yang bersangkutan atau keluarganya (Baitul Mal Aceh. 2017).

Tabel 2.2
Penerimaan Zakat dan Infaq Baitul Mal Aceh
Periode 2013 S.d 2017

TAHUN	ZAKAT	INFAQ
2013	Rp11.385.431.670,00	Rp26.006.282.834,00
2014	Rp25.176.003.088,00	Rp21.600.956.235,00
2015	Rp27.312.498.282,00	Rp21.264.480.978,00
2016	Rp27.970.836.358,00	Rp22.455.881.595,00
2017	Rp53.427.890.290,00	Rp23.602.012.262,00

Sumber: Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2017.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah zakat paling banyak pada tahun 2017 berjumlah Rp53.427.890.290,00. dan jumlah zakat paling sedikit pada tahun 2013 berjumlah Rp11.385.431.670,00. tetapi jumlah zakat dari tahun ketahun semakin meningkat. Sedangkan jumlah infaq paling banyak pada tahun 2013 berjumlah Rp26.006.282.834,00. dan jumlah infaq paling sedikit yaitu pada tahun 2015 berjumlah Rp21.264.480.978,00.

Tabel 2.3
Rencana Alokasi Penyaluran Dana Zakat Per Asnaf Tahun 2017

No	Asnaf	Presentase (%)	Jumlah
1	Fakir	26,84	Rp9.625.800.000,00
2	Miskin	31,28	Rp11.219.368.000,00
3	Amil	3,00	Rp1.075.932.000,00
4	Muallaf	5,80	Rp2.079.900.000,00
5	Riqab	0	Rp0
6	Gharimin	1,09	Rp390.000.000,00
7	Fisabilillah	0,47	Rp170.000.000,00
8	Ibnu Sabil	31,52	Rp11.303.400.000,00
	Jumlah	100,00	Rp35.864.400.000,00

Sumber: Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2017.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penyaluran dana zakat paling banyak kepada Ibnu Sabil berjumlah Rp11.303.400.000,00. kedua kepada orang Miskin berjumlah Rp11.219.368.000,00. ketiga Fakir berjumlah Rp9.625.800.000,00. keempat Muallaf berjumlah Rp 2.079.900.000,00. kelima Amil berjumlah Rp1.075.932.000,00. keenam Gharimin berjumlah Rp390.000.000,00. dan ketujuh yaitu Fisabilillah berjumlah Rp170.000.000,00.

Tabel 2.4
Realisasi Penyaluran Dana Zakat Per *Asnaf* Tahun 2017

No	Asnaf	Presentase (%)	Jumlah
1	Fakir	95,2	Rp9.161.800.000,-
2	Miskin	96,4	Rp10.818.090.000,-
3	Amil	56,5	Rp608.355.000,-
4	Muallaf	89,4	Rp1.858.776.000,-
5	Riqab	0	Rp0
6	Gharimin	23,5	Rp91.783.000,-
7	Fisabilillah	58,8	Rp100.000.000,-
8	Ibnu Sabil	93,2	Rp10.536.857.500,-
	Jumlah	92,5	Rp33.184.661.500,-

Sumber: Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun 2017.

Adapun dana zakat yang tidak disalurkan pada tahun 2017 sebesar Rp2.679.738.500,- (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sekitar 7,5% disebabkan karena beberapa hal, salah satunya karena mustahik telah meninggal dunia dan tidak sempat diganti karena harus melalui proses dari awal (pendataan, verifikasi, penyaluran, monitoring dan evaluasi) (Baitul Mal Aceh. 2017).

Adapun orang yang berhak menerima zakat antara lain sebagai berikut:

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan.
2. Miskin adalah orang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan diri maupun keluarganya.
3. Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya.
4. Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
5. Rikab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaannya.
6. Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya.

7. Fisabilillah adalah dijalan Allah, makna sabilillah adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi (Rozalinda, 2014).

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memiliki 3 unsur utama yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat, Dewan Pertimbangan Syariah. Karena yang melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Produktif adalah Badan Pelaksana maka yang diuraikan berikut adalah keadaan personalia Badan

Pelaksana saja. Badan Pelaksana memiliki 35 karyawan yang terdiri dari

16 orang pengurus, yang sudah termasuk ketua pimpinan Badan Pelaksana dan 19 orang staf kontrak dapat dilihat pada tabel 2.5, 2.6 dan tabel 2.7.

Tabel 2.5.
Jumlah Karyawan Badan Pelaksana

Pimpinan Dan Anggota Bapel	Jumlah (orang)
Pimpinan	1
Kepala Bidang Dan Kasubid	15
Tenaga Kontrak	19
Total Karyawan	35

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2017

Badan Pelaksana memiliki 1 orang pemimpin, dan mempunyai 23 karyawan laki-laki serta 12 karyawan perempuan. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa karyawan laki-laki lebih banyak dari pada karyawan perempuan.

Tabel 2.6
Klasifikasi Karyawan Badan Pelaksana

Pimpinan dan Karyawan	Jumlah (orang)
Pimpinan	1
Karyawan laki-laki 23	23
Karyawan Perempuan	12
Total Karyawan	35

Sumber Baitul Mal Aceh, 2017

Dapat kita lihat keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari lulusan S1

merupakan lulusan terbanyak yang ada pada Badan Pelaksana sebanyak 22 orang, dan posisi kedua lulusan DIII yang berjumlah 5 orang , dan selanjutnya S2 berjumlah 4 orang, SMA berjumlah 3 orang saja.

Tabel 2.7
Pendidikan Terakhir Karyawan Badan Pelaksana

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
S3	1
S2	4
S1	22
D3	5
SMA	3
Total Karyawan	35

Sumber : Baitul Mal Aceh 2017.

Dari tabel di atas masing-masing jenjang pendidikan yang dimiliki oleh setiap karyawan tentunya menunjukkan posisi yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing serta pengalaman yang dimiliki oleh karyawan.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh berlangsung selama kurang lebih satu setengah bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh terhitung mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018, penulis telah mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan serta karyawan Baitul Mal Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh, membantu kegiatan harian karyawan Baitul Mal Aceh pada bagiannya masing-masing sampai dengan waktu jam kantor selesai. Penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang akan mendukung pengembangan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata di lapangan.

3.1.1 Bagian Pengawasan

Selama melakukan kegiatan kerja praktik di bagian pengawasan, penulis dapat berinteraksi dengan karyawan/karyawati, dan penulis dapat membantu mengecek proposal rumah *dhuafa* dan kelengkapan administrasinya, penulis juga membantu menyusun berkas data beasiswa mahasiswa yang berprestasi. Selain dibagian pengawasan, penulis juga berinteraksi di bagian penyaluran, yaitu penulis bisa mempelajari bagaimana cara mengisi data santri yang menerima beasiswa, penulis juga dapat membantu merekap data santri dan mencocokkan nama santri yang sesuai di surat keterangan (SK), penulis juga membantu melihat ulang rekupan santri dan mengecek berkas tanda terima yang sesuai dengan posting Bank dan sesuai dengan daftar tanda terimanya. Selain dibagian pengawasan, penulis juga berinteraksi di bagian *Counter*, yaitu penulis dapat membantu melayani *mustahik* yang mengajukan proposal untuk biaya orang sakit dan juga membuat agenda *mustahik* dan juga membantu *mustahik* menuju kebidang yang dibutuhkan.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis mempelajari banyak hal tentang pengaplikasian ilmu yang telah didapat dibangku kuliah terhadap praktik dilapangan seperti cara penyaluran ZIS produktif pemberdayaan ekonomi pada program penyaluran modal usaha mikro untuk Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dari keluarga miskin yang sedang membutuhkan modal untuk usahanya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas judul LKP dengan judul Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah Dengan Akad *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh.

Pemberian modal usaha dengan akad *qardhul hasan* khusus untuk Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, pembiayaan modal usaha mikro sudah dimulai sejak tahun 2006. Adapun sasaran penerimaan modal usaha mikro untuk kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar adalah yang tercatat dalam kategori keluarga miskin yang sedang membutuhkan modal untuk usaha yang telah berjalan.

3.2.1 Jenis Pembiayaan Modal Usaha Mikro Syariah Pada Baitul Mal Aceh

Adapun jenis-jenis untuk menyalurkan pembiayaan modal usaha mikro syariah adalah sebagai berikut:

Pembiayaan	Usaha
Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelontong 2. Jual kue basah/kering 3. Gorengan 4. Bengkel motor 5. Pangkas rambut
Petani palawija	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kacang 2. Jagung 3. Kangkung 4. Bayam/sawi 5. Cabe/Tomat
Pelayanan/jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kios hp/pulsa 2. Menjahit 3. Potong rambut

Adapun *mustahik* yang menerima penyaluran modal usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Penyaluran Zakat Produktif Periode Januari S/d
Desember 2017

Bulan	Perdagangan	Pertanian
Januari	60	6
Februari	72	31
Maret	67	39
April	0	0
Mei	0	0
Juni	72	25
Juli	42	13
Agustus	44	20
September	0	0
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	0	0
Total	357	134

Sumber : Dana Bergulir Zakat Produktif tahun 2017.

3.2.2 Persyaratan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Syariah Pada Baitul Mal Aceh

Untuk menyalurkan pembiayaan modal usaha mikro syariah ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon penerima pembiayaan modal usaha mikro syariah adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
2. Foto copy KTP (suami dan istri) = 2 lembar
3. Foto copy Kartu Keluarga = 2 lembar
4. Pas photo 4x6 cm = 2 lembar
5. Biodata ahli waris dan KTP ahli waris
6. Foto copy jaminan yang berupa:
 - a. Surat perizinan, NPWP, Sertifikat tanah, BPKB dan lainnya (Badan Usaha)
 - b. Surat Persetujuan Suami/Istri
 - c. Surat Keterangan Kepala Desa

3.2.3 Kriteria Mustahik Penerima Pembiayaan Modal Usaha Mikro Syariah Pada Baitul Mal Aceh

Adapun kriteria *mustahik* yang layak menerima penyaluran pembiayaan modal usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, dibuktikan dengan verifikasi di lapangan.
- b. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari keuchik.

- c. *Mustahik* binaan Baitul Mal Aceh yang sebelumnya tidak memiliki tunggakan pembiayaan.
- d. Berdomisili di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).
- e. Memiliki jaminan pendukung, jika pemohon berstatus rumah sewa dan permohonan pembiayaan di atas Rp6000.000.
- f. Tidak memiliki catatan tunggakan macet dilembaga keuangan lainnya.

3.2.4 Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah Pada Baitul Mal Aceh

Adapun proses penyaluran modal usaha mikro syariah pada Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Pihak unit ZIS produktif membuka waktu dan batas pendaftaran kepada calon *mustahik* yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha *qardhul hasan* dengan syarat kelengkapan administrasinya.
- b. Untuk pembiayaan modal usaha *qardhul hasan* ZIS produktif, *mustahik* dapat datang langsung ke Baitul Mal Aceh pada bagian pelayanan *mustahik (counter)*. Kemudian *mustahik* mengambil formulir pendaftaran serta persyaratan serta kelengkapan administrasi atau informasinya bisa didapatkan melalui surat kabar, dan dapat mengakses pada *web site* Baitul Mal Aceh (<http://baitulmal.acehprov.go.id>).

- c. Pada saat *mustahik* mengajukan permohonan pembiayaan maka dijelaskan oleh amil atau karyawan yang bertugas pada *counter* mengenai pembiayaan modal usaha.
- d. Setelah persyaratan dilengkapi oleh *mustahik*, maka diinput dan direkap perkecamatan oleh amil.
- e. Setelah permohonan direkap oleh amil, selanjutnya pihak unit ZIS produktif akan melakukan survey kelapangan pada setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon *mustahik* untuk mewawancarai tentang usaha yang dikelola oleh *mustahik* apakah sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh para *mustahik*.
- f. Setelah data dari lapangan dikumpulkan, pihak unit ZIS produktif melakukan rapat dengan tim verifikasi, bidang pengawasan, tim lapangan dan dari unit ZIS produktif itu sendiri. Dalam rapat tersebut karyawan membahas tentang kelayakan calon *mustahik* yang akan menerima pembiayaan modal usaha.
- g. Proses penyaluran dana ini, dilakukan apabila keputusan sudah final pada saat rapat. Untuk proses penyalurannya *mustahik* akan dihubungi oleh amil untuk melakukan *ijab qabul*. Kemudian dana *qardhul hasan* pada penyaluran dana ini diberikan kepada *mustahik* tersebut.
- h. Setelah itu menginformasikan kepada para *mustahik* untuk membuka buku rekening Bank Aceh kemudian uang akan disalurkan ke Bank Aceh.

- i. Setelah proses penandatanganan akad dilakukan. Dana pinjaman yang telah diterima oleh *mustahik* wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Setelah itu, jika *mustahik* telah melunasi pinjamannya dibolehkan untuk mengambil pembiayaan modal usaha selanjutnya.

3.2.5 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Modal Usaha Mikro Syariah Pada Baitul Mal Aceh

Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. *Mustahik* yang meninggal dunia. Bagi *mustahik* yang meninggal dunia, maka yang akan membayar angsurannya akan dialihkan kepada ahli waris, sesuai kesepakatan akad.
- b. *Mustahik* tidak teratur dalam menyeter angsuran bulanan sehingga terjadi penunggakan angsuran yang berkepanjangan.
- c. *Mustahik* sakit, sehingga *mustahik* tersebut tidak bisa berjualan. Maka akan tersedatnya dalam mendapatkan pendapatan, sehingga akan terjadi kurang lancar dalam membayar angsuran.
- d. *Mustahik* yang mencoba melarikan diri, sehingga para relawan yang ingin menagih angsuran tidak bisa menghubungi *mustahik* tersebut.¹

¹ Wawancara dengan Putra Misbah Kepala Bidang Pengumpulan di Baitul Mal Aceh pada Tanggal 03 Desember 2018.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 pengertian pembiayaan

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterapkan pada unit ZIS produktif adalah penyediaan uang atau modal usaha yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara unit ZIS produktif Baitul Mal Aceh dengan mustahik yang mewajibkan pihak yang dibiayai (*mustahik*) untuk mengembalikan uang atau modal usaha tersebut setelah jangka waktu tertentu tanpa bunga dan akan digulirkan kembali kepada *mustahik* yang sama atau yang lainnya.

Dalam pelaksanaan pemberian modal usaha ini mengandung unsur-unsur yaitu:

- a. Unsur kemudahan, yaitu pemberian modal usaha dalam bentuk uang kepada *mustahik* tanpa dikenakan bunga atau bagi hasil lainnya.
- b. Unsur kepercayaan, yaitu mempercayai sejumlah uang yang diberikan kepada *mustahik* untuk dipergunakan sebagai modal usaha tanpa meminta jaminan.
- c. Unsur waktu, yaitu adanya jangka waktu pengembalian /pembayaran yang berlakuan dan menjadi penilaian kedisiplinan *mustahik* yang akan mempengaruhi jumlah peminjaman berikutnya.
- d. Unsur kekeluargaan dan musyawarah, yaitu akibat yang dapat timbul karena kelalaian atau ketidakmampuan menjalankan kewajibannya (pengembalian modal usaha)

maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

- e. Unsur kepedulian, yaitu pinjaman modal usaha tanpa bunga dan tanpa jaminan ini adalah bentuk dari kepedulian kepada *mustahik* pelaku usaha mikro agar bisa mengembangkan usahanya dan terlepas dari ketergantungan kepada rentenir sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan produktifitas dalam menjalankan usahanya (SOP Baitul Mal Aceh.2018).

3.3.2 Pengertian Modal usaha

Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal (keahlian). Modal dalam bentuk uang perlu untuk membiayai segala keperluan usaha, maka dari biaya investasi, pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Sementara itu, modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha.

Besarnya modal yang dikeluarkan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Pengelompokan usaha dapat dilihat dari sisi modalnya seperti, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Menurut jenis usahanya menentukan besar jumlah modal yang diperlukan (Kasmir, 2006).

3.3.3 pengertian *Qardhul Hasan* Dan Manfaat Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Qardhul hasan adalah perjanjian antara pihak pemberi jaminan dan pihak peminjam. Dalam hal ini pihak pemberi pinjaman setuju menjaminkan sejumlah uang kepada pihak peminjam selama beberapa waktu tertentu yang dinyatakan dengan syarat-syarat tentang pembayaran balik dalam hal lainnya yang ditentukan. Pihak peminjam diwajibkan untuk membayar balik sejumlah uang yang ia pinjam menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pihak pemberi pinjaman tidak boleh meminta sumbangan apapun dari pihak peminjam selain dari sejumlah uang yang dipinjamkan, tetapi sebaliknya pihak peminjam disunatkan untuk menyumbang atau membayar lebih dari jumlah yang dipinjam kepada pihak pemberi pinjaman kaena sudah diberi bantuan dan pertolongan olehnya.

Unsur utama dari pelaksanaan pinjaman kebijakan ini adalah semata-mata supaya orang yang kaya dan orang yang mampu menolong dan membantu orang yang tidak mampu dan orang yang memerlukan bantuan (Badrun, Alaena, 2005).

Manfaat pembiayaan *Qardhul Hasan*

Qardhul hasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad *Qardhul Hasan* diantaranya adalah:

1. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek (Muhammad syafi`i Antonio, 2001).
2. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan mengikat citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin (Ismail, 2011).
3. Dapat mensejahterakan keluarga, jauh dari riba dan berkah karna tidak adanya bunga. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik kurang mampu yang ada usaha.²

² Wawancara dengan Bapak Muslim, Mustahik Baitul Mal Aceh pada Tanggal 5 Desember 2018.

3.3.4 Landasan Hukum

Landasan hukum al-qur'an

1. Qs. Al-Baqarah (2) : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya :” Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Al-Baqarah: 245).

2. Qs. Al-Hadid (57) :11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :” Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Al-Hadid: 11).

Ayat di atas menjelaskan barang siapa yang bersedia meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah, dengan ikhlas kepadanya semata, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya.

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang menggunakan akad *Qardhul Hasan* juga termasuk dari ayat diatas, pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

3.3 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan sebagaimana telah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas. Baitul Mal Aceh beroperasi dalam program ini sudah berjalan dalam beberapa tahun yang lalu. Program ZIS produktif (Zakat, Infaq, Shadaqah) ini dapat memudahkan para pedagang yang menjalankan usahanya.

Baitul Mal Aceh menjalankan operasionalnya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dimana mereka melayani *mustahik* dengan baik, tersedianya sistem penjemputan setoran. Baitul Mal Aceh juga masih banyak program-program yang dijalankan selama ini, dan banyak mendapat manfaat bagi para *mustahik*.

Salah satu program yang dijelaskan oleh penulis yaitu penyaluran modal usaha mikro syariah dengan akad *Qardhul Hasan* pada Baitul yang diajukan dengan pengembalian hanya pokok pinjaman saja tanpa bunga dan tanpa adanya bagi hasil antara pihak *mustahik* dengan Baitul Mal Aceh, program ini

bertujuan membiayai *mustahik* yang tidak mempunyai modal dalam menjalankan usahanya, maka pihak Baitul Mal Aceh akan membantu dengan dana pinjaman yang diberikan sesuai dengan permohonan pembiayaan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan laporan kerja praktik (LKP) yang telah disampaikan pada bab sebelumnya tentang Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah Dengan Akad *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyaluran modal usaha mikro yang dilakukan oleh para *mustahik* dan pihak Baitul Mal Aceh yaitu memeriksa persyaratan serta kelengkapan administrasi, setelah persyaratan dilengkapi oleh *mustahik*, maka akan diinput dan direkap perkecamatan oleh amil. Setelah itu pihak unit ZIS produktif akan melakukan survey kelengkapan pada setiap rumah untuk melihat kesesuaian dengan dokumen yang diajukan oleh para *mustahik*. Setelah data dari lapangan dikumpulkan pihak unit ZIS produktif melakukan rapat dengan tim verifikasi untuk membahas tentang kelayakan calon *mustahik* yang menerima modal usaha. Dana ini disalurkan apabila keputusan sudah final pada saat rapat, untuk proses penyalurannya *mustahik* akan dihubungi oleh amil untuk melakukan *ijab qabul*, kemudian dana itu diberikan kepada *mustahik* tersebut oleh pihak Baitul Mal Aceh.
2. Modal usaha diberikan kepada masyarakat yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu. Modal usaha

mikro yang disalurkan bervariasi dari Rp 2.000.000. sampai Rp 10.000.000. perorang, tergantung pada perkembangan usaha yang dijalankan, bantuan tersebut bertujuan untuk membantu *mustahik* dalam menggerakkan usaha mikronya, modal usaha mikro ini juga bertujuan untuk meminimalisir rentenir yang selama ini menjerat para pedagang. Modal usaha mikro syariah ini menggunakan akad *Qardhul Hasan*, dimana para *mustahik* dianjurkan hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja, tanpa adanya sistem bunga dan bagi hasil.

Program pembiayaan modal usaha ZIS produktif merupakan salah satu bentuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang diberikan kepada *mustahik* dengan sistem dana bergulir.

4.2 Saran

1. Baitul Mal Aceh harus meningkatkan kesadaran *mustahik* dalam membayar angsuran pembiayaan modal usaha mikro yang telah diberikan kepada para *mustahik* tersebut sehingga tidak terjadinya penunggakan atau macet.
2. Baitul Mal Aceh harus mengontrol kelancaran pembayaran setoran modal usaha mikro dari para *mustahik* setiap bulannya agar dana yang terkumpul bisa disalurkan ke calon-calon *mustahik* yang baru.

3. Baitul Mal Aceh perlu untuk membina para penerima dana *qardhul hasan* agar dapat digunakan untuk kegiatan usahanya dan dapat terus meningkatkan usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alena, Badrun. 2005. Syariah dan Doktrin Bank Islam, Kutub, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi`I, 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Gema Insani Press.
- Al-Qur`an Dan Terjemahnya. 2004. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ Penafsiran Al-Qur`an, Departemen Agama RI.
- Baitul Mal Aceh. 2018. Struktur Organisasi . Diakses Pada Tanggal 30 Juli 2018 dari (<http://baitulmal.acehprov.go.id>).
- Baitul Mal Aceh.2018.Sejarah. Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2018 dari (<http://baitulmal.acehprov.go.id>).
- Ismail, 2011. Perbankan Syariah. Jakarta : Kencana.
- Kasmir, 2006. Kewirausahaan. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.
- Muzakir Sulaiman, 2013. Zakat Produktif. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Rozalinda, 2014. Ekonomi Islam. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumber Baitul Mal Aceh. (2017).
- SOP Baitul Mal Aceh. (2018).
- Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh Tahun (2017).

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor :3700/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Inayatillah, MA,Ek | Sebagai Pembimbing I |
| b. Yulindawati, SE.,MM | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Zahra Wati
N I M : 150601080
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah Dengan Akad Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Oktober 2018

D e k a n,



Tembusan :


1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Zahra Wati/150601080
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah Dengan Akad *Qardhul Hasan*
 Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal Sk : 23 Oktober 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Yulindawati, SE.,MM





No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	7 Des 2018	7 Des 2018	I - 4	memantapkan Bab 1	<i>Yulindawati</i>
2.	12 Des 2018	12 Des 2018	I - 4	Teori dan penelitian bab 3	<i>Yulindawati</i>
3.	19 Des 2018	19 Des 2018	I - 4	perbaiki	<i>Yulindawati</i>
4.	21 Des 2018	21 Des 2018	selesai Bimbingan	Acc	<i>Yulindawati</i>
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Nevi Hasnita

Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
 Nip : 197711052006042003

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Zahra Wati/150601080
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penyaluran Modal Usaha Mikro Syariah Dengan Akad Qardhul Hasan
 Pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal Sk : 23 Oktober 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Yulindawati, SE.,MM

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	21/12 - 2018	27/12 - 2018	Bab I	Perbaiki	
2.	3/1 - 2019	3/1 - 2019	Bab II - III	Perbaiki	
3.	7/1 - 2019	7/1 - 2019	Bab IV	Perbaiki	
4.	8/1 - 2019	8/1 - 2019	abstrak	Acc Sidang	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Mengetahui,
Ketua Prodi.



Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag

Nip : 197711052006042003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ZAHRA WATI
 NIM : 150601080

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	100	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggungjawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	86	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			732	
Rata-rata		A	91,5	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

26 Oktober 2018

Penilai



Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

